

Nomor : 546 /PM.00.02/K.JI-38/08/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

Surabaya, 18 Agustus 2024

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kota Surabaya**

di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, maka KPU Kota Surabaya untuk memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Surabaya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. KPU Kota Surabaya agar mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dengan mempedomani jadwal yang telah ditetapkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Memastikan Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di seluruh Kelurahan se-Kota Surabaya;
  - c. Membuka seluas-luasnya akses kepada Masyarakat terhadap tanggapan dari Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Novli Bernado Thyssen

Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- b. Peringgal.